

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia.¹Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.² Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang di pergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah di jelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³

Luas hutan Indonesia sebesar 98.072,7 juta hektar atau 52,2% luas wilayah Indonesia.⁴ Apabila hutan tersebut di kelola dan di manfaatkan sebaik-baiknya akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Akan tetapi jumlah kasus Kejahatan *illegal logging* di Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan bangsa dan Negara. Indonesia merupakan negara tropis yang telah di bayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas

¹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012) h. 9

² Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) h. 1

³ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 1995) h. 119

⁴ Hadi Daryanto, *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013*, (Jakarta: Kementerian Kehutanan, 2014) h. 9

imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.⁵

Pengertian *illegal logging* di terangkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi, “*pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi*”.⁶Departemen Kehutanan menegaskan yang di sebut dengan *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktivitasnya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.

Dalam al-qur'anpun menjelaskan tentang ulah manusia secara fisik. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam kalamnya. Q.S. ar-Ruum/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

⁵Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Prespektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 610

⁶Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Terjemahnya:

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)...⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa rusaknya alam atau terjadinya sebuah bencana alam adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Abul ‘aliyah berkata:

“barang siapa yang berlaku maksiat kepada Allah SWT di muka bumi, maka dia telah berbuat kerusakan di dalamnya. Kerena kebaikan bumi dan langit adalah sebab ketaatan.”⁸

Pendapat ini menunjukkan kepada adanya kerusakan yang muncul yang dikarenakan oleh perbuatan ulah tangan manusia yang mendasari perbuatannya dengan ketidaktaatan kepada Allah SWT. Contoh lazim yang sering kita jumpai adalah kerusakan pada hutan akibat ulah tangan manusia seperti melakukan penebangan pohon secara liar atau pembukaan lahan pertanian secara brutal yang mengakibatkan bencana lain muncul seperti tanah longsor, banjir dan lain sebagainya.

Penjelasan di atas sama halnya yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Tenggara yang memiliki hutan yang cukup luas, salah satunya Desa Wolasi yang memiliki hutan yang sangat

⁷ Departemen Agama, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004) h. 408

⁸M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2014) h.380

luas.⁹ Desa Wolasi merupakan desa yang terletak pada daratan tinggi yang di apit oleh gunung dan perbukitan dengan luas wilayah 4.292,140 Ha, terdiri atas :

- Hutang Lindung : 3.369,499 Ha
- Hutan Produksi Tetap : 141,102 Ha
- Hutan Produksi Terbatas : 420,518 Ha
- Hutan Produksi Tidak Tetap : 361,031 Ha

Luasnya wilayah hutan di Desa Wolasi menjadi salah satu modal Mata Pencarian penduduk di Desa tersebut. Mata pencarian yang di maksud biasa di sebut dengan *pasenso* (istilah untuk pembalak kayu) kayu yang di balak biasa berasal dari kebun masyarakat, namun mayoritas berasal dari kawasan hutan. Jenis kayu yang di kelola adalah jabon merah, kayu bunga, kayu merah (meranti-merantian), dan terkadang biti dan silae (kelas 1), umumnya kayu kelas II. Dalam satu minggu *pasenso* dapat memproduksi 5 kubik dan selama satu bulan biasanya *pasenso* 3 kali masuk ke hutan. Dalam tim *pasenso* terdiri dari 4-5 orang.

“Biasanya yang mengoperasikan chainsaw adalah 1 atau 2 orang bergantian sisanya adalah yang mengangkut kayu menuju lokasi-lokasi yang bisa di jangkau oleh truk. Jalur pengangkutan kayu dari lokasi penebangan melalui sungai atau kali. Konsumen adalah warga setempat, namun banyak berasal dari kota kendari, umumnya pemilik bangsal-bangsal kayu. Harga berkisar Rp. 700.000/kubik dengan ukuran kayu 10cm x 25cm, panjang 4 m. Terkadang kayu di balak sesuai pesanan namun sering pula walaupun tidak ada pemesanan, kayu di balak saja dan di angkut ke lokasi-lokasi yang mudah di akses dan pembeli selalu siap menadah.”¹⁰

Berdasarkan data awal dan pengamatan peneliti di lapangan bahwa mayoritas penduduk Desa Wolasi adalah pembalak dan pemikul/pengangkut kayu rimba, selain itu masyarakat setempat juga berprofesi sebagai petani. Area kerja meliputi hutan disebelah barat dan timur desa. Kayu yang di balak biasanya

⁹<http://satuteras-wordpress-com.cdn.ampproject.org/2014/10/06> (Diakses pada tanggal 9 Januari 2019, Pukul 20:35, Wita)

¹⁰Ranus, Pembalak Kayu, *Wawancara*, Pukul: 19:15 WIB, Tanggal 19 Januari 2019

aktivitas *illegal logging pasenso*, masyarakat yang berprofesi sebagai petani biasanya melakukan pembakaran hutan untuk area penanaman padi yang biasa disebut padi ladang. Aktivitas pembakaran dan *illegal logging* ini dilakukan tanpa adanya surat izin, serta tanpa pengawasan polisi kehutanan. Kasus Pembalakan hutan atau *illegal logging* yang terjadi baru-baru ini adalah kasus penahanan yang di mana polisi kehutanan menahan salah seorang pengangkut kayu *illegal logging* dan menangkap salah seorang pembalak kayu liar di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Alasan penahanan dan penangkapan ini dilakukan dikarenakan dokumen-dokumen tidak lengkap dimana dokumen yang dimaksud disini adalah nota angkutan dan tanpa adanya surat izin, kasus ini terjadi pada tahun 2017 penangkapan dan kasus penahanan pada tahun 2018. namun dalam hal ini warga yang di tahan dan di tangkap oleh polisi kehutanan hanya di berikan sanksi berupa menyita kayu dari aktivitas *illegal logging* tersebut, seharusnya Polisi Kehutanan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang sebagaimana yang bermaksud dalam Pasal 51 ayat 2 huruf (e) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan informasi dari masyarakat dan polisi kehutanan yang berjumlah 19 orang terdiri dari 9 pegawai dan 10 honor yang berlokasi sebelah timur dan barat Desa Wolasi, mengatakan bahwa aktivitas *illegal logging* di Desa Wolasi dilakukan secara turun temurun dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di desa wolasi tersebut sehingga mengakibatkan warga melakukan aktivitas *illegal logging*. Warga yang melakukan aktivitas *illegal logging* biasanya dikarenakan putus sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Jika kegiatan *illegal logging* ini terus menerus dilakukan maka, sangat mungkin terjadi hutan dikawasan kabupaten konawe selatan khususnya di desa wolasi akan semakin sedikit dan rusaknya hutan jika penebangan hutan dilakukan tanpa diadakannya reboisasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Peranan Polisi Kehutanan dalam menangani *illegal logging* di tinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Wolasi Kec Wolasi Kabupaten Konawe Selatan)”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini momfokuskan pada masalah “Peranan Polisi Kehutanan dalam menangani *Illegal Logging* di tinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 Prespektif Hukum Islam (studi kasus di desa wolasi, kecamatan wolasi, kabupaten konawe selatan) kemudian apa saja kendala dan upaya Polisi Kehutanan dalam menangani *illegal logging* di Desa Wolasi, serta tinjauan hukum islam terhadap *illegal logging* di Desa Wolasi Kecamatan Wolasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dilapangan tentang *Illegal Logging* di Desa Wolasi Kabupaten Konawe Selatan.?
2. Apa faktor kendala dan upaya Polisi Kehutanan dalam menangani *Illegal Logging* di Desa Wolasi Kabupaten Konawe Selatan?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *Illegal Logging* di Desa Wolasi Kabupaten Konawe Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi dilapangan tentang *illegal logging* di Desa Wolasi Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor kendala dan upaya Polisi Kehutanan dalam menangani *illegal logging* di Desa Wolasi Kabupaten Konawe Selatan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *Illegal Logging* di Desa Wolasi Kabupaten Konawe Selatan?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan penelitian. Maka manfaat penelitian dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan keilmuan dibidang hukum khususnya tentang peranan Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam mengawasi kegiatan *Illegal Logging*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, memberikan gambaran bagaimana seharusnya Polisi Kehutanan melaksanakan Tugas dan Fungsinya agar tidak semena-mena sehingga memberikan hal yang positif serta pembelajaran ketika di berikan jabatan semestinya di jalankan sebagaimana telah di tetapkan oleh UU.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitian ini, maka yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut :

1. Peranan

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.¹¹ Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Peranan adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Hal-Hal yang Mencangkup Peranan :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹¹Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers. 1986) h 20

- c. Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran yang di maksud adalah peran polisi kehutanan dalam menangani *illegal logging* di Desa Wolasi.

2. Polisi Kehutanan

Polisi hutan atau Jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian kehutanan dan instansi lain yang di beri tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hutan.¹²

Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber alam hayati dan ekosistemnya.¹³ Polisi Kehutanan yang di maksud adalah Polisi Kehutanan di Desa Wolasi.

3. Penanganan

Penanganan adalah cara, proses dan tindakan dalam menangani suatu perkara yang terjadi, seperti halnya Polisi Kehutanan dalam menangani *illegal logging* yang terjadi di Desa Wolasi. Penanganan dapat pula di katakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga mengambil tindakan yang dapat mendukung dalam dalam pencapaian hasil yang di harapkan agar

¹²Zain, Alam, Setia, *Hukum Lingkungan Hutan*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1997) h 54.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 1 ayat (2).

sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat di artikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksa sesuai seperti apa yang sudah di rencanakan.

4. *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur kejahatan *illegal logging* yaitu adanya suatu kegiatan , menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, dan aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁴

Pengertian *Illegal Logging* terbagi dua yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar. Sementara secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan, oprasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu (TUK), pengelolaan dan pemasaran.

5. Undang-Undang

Undang-undang atau perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden.

¹⁴[Http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html)(Diakses pada tanggal 13 Maret 2019, Pukul 11:30 wita)

Undang-undang dapat pula di katakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan antara keduanya.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Alqur'an (hukum syara).¹⁵ Dalam hal ini yang di maksud tinjauan Hukum Islam yaitu Penanganan *Illegal Logging* di Desa Wolasi Kabupaten Konse.



¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h.167